



## **Praktik Jual Beli *Jizaf* Pada Benih Padi Siap Tanam**

**Mohammad Rumuzi, Rita Rahmawati, Anindya Aryu Inayati**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: [mohammadrumuzi@gmail.com](mailto:mohammadrumuzi@gmail.com)

### **Abstract**

*The sale and purchase of jizaf on ready-to-plant rice seeds, is a buying and selling practice where farmers sell ready-to-plant rice seeds by hand and tie them together. In this sale and purchase there is no clarity in size, and the measurement is only based on the grip of the hand, whereas in essence the size of each person's palm is different, some are large, some are small. In addition, the strength of the grip affects the content of the rice seeds, so there is no uniformity in the quantity of the dose in this sale and purchase. This type of research is a field research with a qualitative approach. Sources of data in the form of primary data obtained by observation and interviews with sellers and buyers, and secondary data sources obtained by documentation techniques. The data were analyzed using interactive model qualitative data analysis techniques. The results of the study concluded, the sale and purchase of ready-to-plant rice seeds in Lebo Village was in accordance with the pillars and terms of buying and selling by means of jizaf. Another factor in the permissibility of this buying and selling is that there is a great benefit in it, the benefit in terms of doing muamalah to help each other. This buying and selling practice is a habit of the local community (urf), urf in this sale and purchase is a valid urf and does not conflict with Islamic teachings and can be used as a legal basis.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Seeds, Urf.*

### **Abstrak**

Jual beli jizaf pada benih padi siap tanam, merupakan praktek jual beli dimana petani menjual benih padi siap tanam dengan genggamannya lalu diikat. Pada jual beli ini tidak ada kejelasan dalam ukuran, dan takarannya hanya berdasar pada genggamannya tangan, sedangkan pada hakikatnya ukuran telapak tangan setiap orang berbeda-beda ada yang besar, ada yang kecil. Selain itu, kekuatan pada genggamannya mempengaruhi isi dari benih padinya, sehingga tidak ada keseragaman kuantitas takaran dalam jual beli ini. Jenis

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli, serta sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan, Jual beli benih padi siap tanam di Desa Lebo telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dengan cara jizaf. Faktor lain dibolehkannya jual beli ini adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya, kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk saling tolong-menolong. Praktik jual beli ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat (urf), urf dalam jual beli ini merupakan urf yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Benih, *Urf*.

### Pendahuluan

Persemaian (*nyebar*) adalah langkah pertama untuk petani padi untuk memulai penanaman padi, sehingga benih padi harus benar-benar dijaga agar tidak ada gangguan sehingga proses penanaman padi lancar. Persemaian adalah menyemai benih padi yang sudah siap untuk disemai secara merata pada *galengan* dengan kadar air jenuh tapi tidaklah menggenang. Persemaian benih padi membutuhkan waktu kisaran tiga minggu agar benih padi siap untuk ditanam. Dalam waktu tiga minggu itu pasti ada kendala, mungkin benih padi kurang dalam menyebar, benih padi larut terbawa air hujan ataupun dimakan burung sehingga petani kekurangan benih padi saat akan menanam padi (*tandur*).

Tidak sedikit petani kekurangan benih padi saat akan *tandur* karena hal-hal yang tidak bisa dihindari. Sehingga petani harus mencari kekurangan benih padi tersebut agar pada saat akan memanen padi bisa bebarengan dan tidak menyulitkan petaninya sendiri. Untuk menyiasati hal itu petani mencari benih pada teman petaninya yang memiliki kelebihan benih padi siap tanam untuk dibelinya agar pada saat *tandur* bisa terisi penuh tanah sawahnya. Hal itulah yang melatarbelakangi terjadinya jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam.

Jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam dilakukan petani dengan mencabut benih padi yang siap tanam dari persemaian lalu diambil satu genggam oleh petani tersebut dan di talen atau dipocong kemudian dibeli dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal yang menjadi permasalahan pada jual beli ini yakni adanya ketidakjelasan pada takaran dan ukurannya, karena pada dasarnya ukuran tangan seseorang berbeda. Disamping itu juga berkaitan dengan kekuatan genggam seseorang ada yang kencang ada yang sedikit kendur. Berkenaan dengan hal ini berimbang adanya perbedaan ukuran dan jumlah pengambilan benih padi siap tanam yang akan ditalen atau dipocong. Isi dari satu ikatan benih itu kisaran 150 – 200 tanduran (*ceblokan*) pada satu galeng, tergantung dari ikatannya dengan harga Rp 3000 – Rp 5000 per ikat.

Seluruh petani di desa Lebo jika kekurangan benih padi saat akan *tandur* menggunakan transaksi ini, dikarenakan lebih mudah dan praktis tanpa melihat sisi hukum dari Islam sendiri. Pada jual beli *jiza* pada benih padi siap tanam ini masih terdapat

kesamaran atau ketidakjelasan pada objek ataupun barang yang akan diperjual belikan pada segi takaran ataupun ukurannya, dikarenakan jumlah pada objek yang diperjual belikan berdasar pada perkiraan saja.

*Al-jizaf* adalah kata yang diambil dari bahasa Arab Persia, Yang memiliki makna, jual beli suatu barang tanpa takaran, timbangan maupun hitungan. Namun, jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah suatu objek transaksi sesudah memandang serta melihatnya dengan jeli. Imam Syukani memberi tambahan bahwa, *al-jizaf* yaitu sesuatu yang kadarnya (kuantitasnya) tidak diketahui secara detail (Djuwaini, 2010).

Salah satu syarat sahnya dari jual beli adalah objek jual beli haruslah diketahui baik dari sisi ukuran, materi ukuran serta kriterianya, sedangkan pada jual beli *jizaf* (spekulatif) ini tidak diketahui mengenai ukuran, terlepas dari itu, jual beli *jizaf* ini tergolong jual beli yang dikhususkan dari hukum asalnya yang bersifat global, lantaran umat manusia sangat membutuhkannya. Salah satu rukun pada jual beli yang harus terpenuhi yaitu objek jual beli. Objek pada jual beli memiliki beberapa kualifikasi, yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui jumlah, berat, serta takarannya, ataupun dengan cara ukuran-ukuran yang lainnya, maka jual beli yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak tidaklah sah.

Menurut penulis jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini perlu dilakukannya kajian yang lebih lanjut. Sebab jual beli *jizaf* ini masih terdapat spekulasi serta ketidakjelasan diantara penjual dan pembeli, sebab barang (benih padi siap tanam) ini hanya ditaksir dengan genggam saja, dan belum jelas kebenaran antara takaran dan jumlahnya. Jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini juga belum sesuai dengan syarat dari jual beli yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu pada jual beli ini masih terdapat adanya kesamaran dalam barang atau objek yang akan dijual dalam segi ukuran dan takaran pada setiap genggam benih padi yang akan dijual.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kerangka kehidupan nyata, dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat (Narbuko, 2013). pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan ataupun tulisan dalam masyarakat dan perilaku yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif ini, penulis menguraikan praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 1) Sumber data primer, adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data asli dengan teknik observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang. 2) Sumber data sekunder, adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan cara membaca jurnal, skripsi terdahulu, serta buku-buku bacaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, yaitu: 1) Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diteliti (Narbuko, 2013). 2) Wawancara (*Interview*), merupakan proses tanya jawab dalam studi lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan dan mendengarkan informasi-informasi secara langsung (Narbuko, 2013). 3) Dokumentasi, adalah proses mencari data terkait dengan penelitian ini yang berupa naskah-naskah yang ditemukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji literatur berupa skripsi, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Jual Beli *Jizaf* Pada Benih Padi Siap Tanam di Desa Lebo Warungasem Batang

Benih padi adalah gabah yang telah disiapkan dan dipilih untuk dijadikan sebagai benih yang merupakan langkah awal dari penanaman padi. Benih padi yang masih berupa butiran (gabah) memiliki kualitas sendiri-sendiri ada yang benih dengan kualitas tinggi, sedang, maupun biasa tergantung pemakain dari petani itu sendiri. Semakin kualitasnya tinggi benih tersebut maka semakin bagus pula beras yang dihasilkan.

Penggarapan sawah petani di Desa Lebo Warungasem Batang tidak selalu dilakukan oleh seorang penggarap yang sepenuhnya memiliki lahan sawah akan tetapi mereka hanya penggarap dengan akad kerjasama, seperti yang dituturkan oleh bapak Dhohir, Petani Desa Lebo: "saya cuman penggarap sawah saja mas, jadi pemilik sawah menyuruh saya unuk menggarap sawahnya mereka hanya terima saat panen saja, seluruh benih dari saya." Jadi, agak jarang pemilik sawah menggarap sawahnya sendiri biasanya dengan kerjasama mukhabarah, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan benih berasal dari petani penggarap.

Petani dalam transaksi jual beli benih padi siap tanam dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen untuk menghasilkan benih padi tersebut. Seperti yang telah dituturkan oleh bapak dhohir: "saya kadang kala menjadi penjual benih padi kadang juga menjadi pembeli benih itu mas, tergantung saya pas waktu itu kekurangan atau kelebihan benih padi, pada waktu ini saya sedang menjadi penjual benih padi siap tanam karena saya memiliki kelebihan benih padi". Hal ini juga sama halnya dengan bapak mustofa yang kadang menjual dan bisa juga membeli jika kekurangan benih padi siap tanam.

Pada pelaksanaan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam para petani biasa menjualnya dengan cara mengambil benih padi dipersemaian yang siap untuk di tanam lalu digenggam satu genggam dan diikat. Seperti yang diutarakan oleh bapak mustofa yang merupakan Petani desa Lebo, bahwasanya dia menjual benih padi siap tanam dengan cara genggam dan diikat dengan ikatan yang dibuat dari bambu. Hal ini

diperkuat oleh bapak Maksun yang juga seorang Petani di desa Lebo, ia juga menjual benih padi yang siap tanam dengan cara genggaman. Pelaksanaan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam dilakukan dengan cara genggaman, biasanya diikat satu ikatan dengan ukuran satu genggaman orang dewasa yang akan dijual kepada pembeli, karena dengan cara genggaman petani dapat menakar dan menjualnya secara langsung kepada pembeli tanpa ribet. Transaksi jual beli ini dilaksanakan oleh petani yang kekurangan benih padi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, benih yang terseret air saat hujan, benih yang dimakan burung, dan lain sebagainya.

Harga yang ditetapkan oleh para petani adalah harga rata-rata eceran barang yang telah disepakati para petani setempat. Seperti yang telah dituturkan oleh bapak Molar selaku penjual benih padi siap tanam di desa Lebo “saya kalau menjual benih padi siap tanam harganya Rp 3000 itu kalau pas memang banyak mas, tapi kalau pas waktu langka/sedikit saya menjualnya Rp 4000 – Rp 5000 satu ikatnya”. Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Paroji selaku pembeli benih padi siap tanam “saya membeli benih padi yang siap tanam seharga Rp 3000 itu yang biasa, tapi jikalau benih padinya lebih bagus saya biasa membayarnya Rp 4000, kalau pas masih langka juga lebih mahal bisa mencapai Rp 5000”.

Setiap satu ikat benih padi yang siap tanam dibandrol dengan harga Rp. 3000 sampai dengan Rp. 5000 tergantung dari ketersediaan dari benihnya tersebut, jika ketersediaan dari benih padi tersebut sedikit (langka) harga benih padi perikat bisa sampai keharga Rp. 5000 per ikatnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada jual beli ini bukanlah harganya namun didalam ukuran serta takarannya tidaklah jelas, sebab tidaklah sama ukuran atas genggaman setiap orang ada yang kecil ada juga yang lebar, pastilah saat pengambilan benih padi yang siap tanam ukurannya tidak akan sama. Walaupun dilaksanakan oleh satu orang, akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan pada setiap genggaman seorang penjual akan menggenggam benih padi dengan ukuran yang berbeda, Disamping itu juga berkaitan dengan kekuatan genggaman seseorang ada yang kencang ada yang sedikit kendor. Berkenaan dengan hal ini berimbang adanya perbedaan ukuran dan jumlah pengambilan benih padi siap tanam yang akan diikat.

Isi dari satu ikatan benih itu kisaran 150 – 200 tanduran (*ceblokan*) pada satu petak, tergantung dari ikatnya. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Tasikin selaku pembeli “kalau isi dari setiap ikatnya saya tidak mengitung mas, soalnya banyak juga paling itu kisaran 150 – 200 *ceblokan* kira – kiranya mas, saya juga gak ngitung”. Hal sama juga diktakan oleh bapak Molar selaku penjual dia mengatakan bahwasanya satu ikat berjumlah sektitar 150 – 200 *ceblokan*. Dari wawancara tersebut memang pada jual beli benih padi ini masih terdapat kesamaran pada objek ataupun benda yang dijual menurut segi takaran serta ukurannya, sebab objek yang akan dijual jumlahnya hanya berdasar atas kira-kira saja.

Terkait dengan penerapan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam dengan di Desa Lebo Warungasem Batang, maka metode yang dilaksanakan saat jual beli benih *jizaf* pada benih padi siap tanam, yakni:

1. Cara Menghubungi Penjual Maupun Pembeli

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Maksu selaku penjual dia menuturkan bahwa: “biasanya kalau saya kelebihan benih padi siap tanam saya menghubungi teman – teman petani yang jika mereka kekurangan benih padi bisa menghubungi saya karena saya kelebihan benih, jadi saya cuman menyebarkan info ke teman-teman saya sesama petani, untuk umur benih padi yang siap untuk ditanam kisaran umur 18-21 hari saat setelah nyebar”.

Bapak Tohir selaku pembeli menuturkan: “saya kalau kekurangan benih padi langsung menghubungi teman sesama petani juga mungkin ada info atau dianya yang mempunyai kelebihan benih padi, jadi hanya lewat teman-teman saja kadang juga ada yang menawarkan benih padi yang siap tanam”. Jadi cara yang biasa dilakuakn oleh para untuk menghubungi penjual benih padi siap tanam yaitu pada saat musim tanam telah tiba, yakni pada saat bibit padi berumur kira-kira 18-21 hari saat setelah *nyebar* dan ketika para petani (pembeli) itu mengalami kekurangan benih padi siap tanam ataupun dikarenakan rusak dimakan hama, lalu para petani (pembeli) mencari ataupun menghubungi petani (penjual) yang masih mempunyai sisa atau kelebihan benih padi.

Para petani melaksanakan jual beli benih padi yang siap tanam tersebut dengan cara genggam tangan lalu hasil dari genggamannya tersebut diikat. Jika petani (penjual) yang memiliki kelebihan benih padi siap tanam telah didapat mereka langsung melaksanakan tawar menawar dan kemudian disepakatilah harga dan terjadilah akad jual beli. Begitupula sebaliknya jika seorang petani memiliki kelebihan dalam benih padi siap tanam maka mereka juga mencari petani yang membutuhkan benih padi (kekurangan benih saat tander).

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Hasil wawancara kepada bapak Mustofa selaku penjual dia menuturkan bahwa: “Ketika melaksanakan perjanjian jual beli benih padi siap tanam saya bertransaksi seperti halnya jual beli biasa hanya dengan akad lisan tidak dengan tulisan”. Sama halnya dengan bapak Damiri selaku pembeli dia menuturkan bahwasanya akad hanya dilakukan hanya dengan lisan saja seperti halnya jual beli dipasar seperti biasa. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang ada di Desa Lebo ini tidak terdapat perjanjian dengan cara tertulis, tetapi dengan memakai akad dengan cara lisan saja dan saling mempercayai antar penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli (para petani) mengemukakan sebuah kesepakatan yang menjadi kebiasaan dan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar pada umumnya. Contohnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual benih padi siap tanam tersebut, dan pembeli menjawab,

saya beli benih padi siap tanam tersebut dari anda dan sebaliknya. Maka dalam hal ini terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima antara kedua belah pihak.

### 3. Cara Menentukan Harga

Penentuan harga jual benih padi siap tanam tergantung dari kesepakatan antara petani yang akan melaksanakan transaksi harga antara penjual dan pembeli dan terjadilah tawar menawar antara mereka berdua. Rata – rata di Desa Lebo Warungasem ini, harga benih padi siap tanam dengan cara genggam dijual kisaran harga Rp.3000 - Rp. 5000 perikatnya, tergantung pada mutu benih padi dan langkanya benih padi siap tanam tersebut, jika benih padi langka (sedikit) harga bisa lebih mahal dari itu. Setelah penjual dan pembeli setuju dengan harga yang ditetapkan maka terjadilah transaksi antara kedua belah pihak.

### 4. Cara pemungutan, ukuran, serta pembayaran benih padi siap tanam sesudah terjadi persetujuan.

Bapak Molar menuturkan bahwa: “cara pengambilan benih padi siap tanam dengan genggam yaitu mengambil benih padi yang sudah dipersemaikan di petak/ tempat khusus untuk persemaian kisaran 18-21 hari setelah *nyebar*. Kemudian mencabut benih padi dengan sangat hati-hati, supaya akar-akar bibit benih padi itu dapat terjaga dan supaya tidak ada bibit yang rusak, karena bibit yang bagus akan menentukan kualitas padi. Setelah itu benih padi di tumpuk menjadi satu di suatu tempat untuk dibersihkan akar-akarnya dari tanah, kemudian petani menakar benih padi siap tanam dengan genggam tangan orang dewasa, lalu benih padi yang sudah digenggam langsung diikat dengan tali yang terbuat dari bambu.”

Hal yang sama dituturkan juga oleh bapak Dhohir bahwasanya pengambilan benih padi diambil setelah benih berumur 18-21 hari, lalu dicabut diukur dengan satu genggam dan diikat. Untuk pembayaran benih padi sendiri bapak Maksun menuturkan bahwa Pembayaran akan dilakukan sesuai kesepakatan setelah benih padi diikat dan siap ditanam di lahan yang tersedia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan petani desa tentang praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam, terdapat beberapa proses dari awal sampai akhir yang dapat disimpulkan, yaitu:

#### a. Proses Awal

- 1) Petani yang akan *tandur* (menanam) benih padi dan memiliki masalah kekurangan pada benih padi siap tanam, mereka akan mencari rekan petani yang mempunyai kelebihan benih padi siap tanam.

- 2) Para petani melaksanakan perjanjian dan akad jual beli benih padi.
- b. Proses pokok dari jual beli benih padi siap tanam
  - 1) Pembeli terlebih dahulu memeriksa kualitas dari benih padisiap tanam dan mempresentasikan jumlah harga yang harus dibayar.
  - 2) Penjual memberi penawaran terhadap petani (pembeli) kapan akan dilakukan pembayaran benih tersebut
  - 3) Penjual secara manual memetik benih padi yang siap ditanam dan ditalen (diikat), mengumpulkannya dan memberikannya kepada pembeli.
- c. Proses terakhir adalah pembayaran barang/objek yang dijual berdasarkan kesepakatan.

## 2. Praktik Jual Beli *Jizaf* Pada Benih Padi Siap Tanam di Desa Lebo Warungasem Batang

Kegiatan jual beli merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Lebo Warungasem Batang, baik dari kebutuhan primer, sekunder ataupun kebutuhan tarsiernya. Sebab kita ketahui bawa manusia adalah makhluk yang memerlukan berbagai hal untuk melakukan kehidupannya sehari-hari, oleh sebab itu, jikalau keperluan tersebut tidaklah terpenuhi maka manusia sendiri akan mendapatkan kesulitan supaya dapat hidup dengan baik, pastinya tidak akan maksimal dalam melakukan berbagai kegiatannya sehari-hari, sebab pada hakikatnya manusia memerlukan sarana ataupun alat untuk melengkapi itu, termasuk berhubungan dan interaksi sosial bersama manusia lainnya. selanjutnya jikalau dilihat dari data yang sudah dikumpulkan, bahwasanya masyarakat desa Lebo lebih fokus mengarah untuk melaksanakan jual beli, contohnya saja jual beli benih padi siap tanam.

Hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan masalah jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang telah mengaplikasikan prosesnya dengan baik. Akan tetapi jikalau dicermati lebih jauh, ternyata ada beberapa hal yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan jual beli, terutama didalam jual beli benih padi siap tanam dengan genggaman, yakni kondisi dimana masih diragukannya jumlah objek jual beli. Artinya ukuran, takaran, dan timbangan benda yang dijual tidak dapat diketahui dengan jelas, sebab sekadar diukur dengan genggaman saja, serta tangan setiap orang ukurannya berbeda-beda, ada yang lebar, ada yang kecil, pada saat pengambilan benih padi pasti berbeda ukuran genggamanya, hal ini mengakibatkan ada salah satu pihak yang tentunya mungkin akan berdampak yaitu mengalami kerugian.

Sekilas dalam transaksi jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam memang merupakan jual beli yang wajar dalam konteks secara umum. Hal ini disebabkan jikalau dilihat jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang untuk menawar harga sesuai dengan kesepakatan terhadap penjual benih padi siap tanam. Penjual tentunya mempunyai kebebasan untuk menentukan apakah dia

tidak mau untuk menjualnya ataupun akan menjualnya. Apabila sudah disetujui diantara penjual maupun pembeli, maka proses jual beli selanjutnya dapat langsung dilaksanakan. Akan tetapi dalam agama Islam terdapat syarat dan rukun yang wajib dilakukan supaya jual beli tersebut sah menurut syariat Islam. Didalam praktiknya jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang telah melengkapi syarat dan rukun dalam jual beli, yakni:

1. *Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Syarat utama jual beli dalam hukum Islam yaitu adanya *aqidain* atau pihak-pihak yang melaksanakan akad yakni penjual dan pembeli. Di dalam praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang sudah terpenuhi syarat yang berkaitan dengan akad yakni balig, berakal dan cakap hukum, tidak ada paksaan, serta adanya kerelaan. Sehingga dalam hal ini tidaklah melanggar aturan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam yang berlaku.

2. *Ma'qud alaih* (objek atau barang)

Rukun jual beli dalam Islam harus terdapat adanya *ma'qud alaih* atau benda yang akan dijualbelikan. Objek yang terdapat pada jual beli benih padi siap tanam adalah benih padi itu sendiri, sehingga dalam hal objek sudah terpenuhi dan tidaklah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam. Syarat objek jual beli didalam hukum Islam, yakni:

a. Suci barangnya

Benih padi yang dijual dalam praktek jual beli benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang, adalah benih padi yang merupakan barang suci sebab tidak tercampur dengan barang najis ataupun haram.

b. Memberi manfaat menurut *syara'*

Praktek jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang ini memberikan manfaat kepada petani yang memerlukannya.

c. Barang tersebut milik pribadi, terkecuali jika diwakilkan untuk menjual oleh pemiliknya.

Pada praktek jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang, benih yang dijual ini milik penjual sendiri, bukan milik orang lain lalu dijual, kecuali penjual berhalangan hadir sehingga diwakilkan oleh orang yang sudah dipercaya.

d. Barang tersebut dapat diserahterimakan

Penerapan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang dapat diberikan secara langsung sesuai dengan perjanjian, sehingga tidak dipermasalahkan.

e. Barang tersebut telah diterima oleh pembeli

Pada jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang yang telah terjual diterima oleh pembeli secara langsung.

- f. Barang tersebut dapat diketahui ukuran, takaran serta jenisnya.

Syarat-syarat objek dalam jual beli menurut hukum Islam haruslah diketahui ukuran, takaran serta jenisnya. Penerapan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang, mengenai jenis barangnya sudahlah jelas, sebab pembeli melihat secara langsung objeknya, akan tetapi pada ukurannya tidak adanya kejelasan mengenai berapa banyak kadar dari objeknya, dikarenakan petani menjual benih padi yang siap tanam tersebut ditakar hanya dengan satu genggam, padahal ukuran genggam setiap petani penjual tidak ada yang sama ada yang ukurannya lebar ataupun ada yang ukurannya kecil, selain itu kekuatan dalam menggenggamnya juga berbeda antara satu petani dengan petani yang lain, pasti tidak akan sama saat pengambilan padi berlangsung. Oleh karena itu takarannya masih diragukan karena tidak diketahui secara pasti, sehingga belum memenuhi dalam syarat ini (Sabiq, 2006).

3. Akad (*ijab dan qabul*)

Ijab qabul menurut hukum Islam adalah proses kesepakatan atau kerelaan antara penjual dan pembeli mengenai penyerahan barang atau objek untuk jual beli. Didalam penerapan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang *ijab qabul* telah terpenuhi, sehingga dalam jual beli *jizaf* ini tidaklah menyalahi syarat dan ketentuan hukum dalam jual beli. Perjanjian jual beli yang dilaksanakan sudah disepakati antara pihak-pihak yang telah berakad, dimana tidak adanya unsur yang memaksa antara penjual dan pembeli serta dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

Selain syarat dan rukun jual beli, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam jual beli *jizaf*, dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang syarat-syarat jual beli *jizaf* sudah terpenuhi, yakni:

1. Objek pada transaksi harus dapat terlihat secara langsung oleh penjual maupun pembeli saat melaksanakan akad ataupun sebelumnya. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo objek terlihat jelas.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar objek dari jual beli dengan jelas, baik dari segi timbangan, ataupun hitungannya. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo jumlah dari benih padi siap tanam tidaklah diketahui secara pasti oleh penjual maupun pembeli sebab takarannya hanya dikira-kira saja yakni dengan genggam.
3. Jual beli dilaksanakan dengan sesuatu yang dibelikan secara partai, bukanlah satuan. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo diperjualbelikan secara partai tidak satuan yaitu dengan cara genggam itu.
4. Objek transaksi dapat di ukur oleh orang yang mempunyai keahlian dalam hal penaksiran. Akad *jizaf* tidak dapat diterapkan pada objek yang sukar untuk ditakar (ditaksir). Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem bisa ditakar yaitu dengan cara digenggam lalu diikat.

5. Objek pada akad tidak diperbolehkan jika terlalu sedikit, sebab terlalu mudah untuk diketahui jumlahnya. Namun juga, tidak boleh terlalu banyak, dikarenakan sangat sulit untuk ditaksir. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem tidak terlalu banyak sehingga bisa digenggam serta tidak terlalu sedikit, karena kalau dijual persatuan dan dihitung akan memakan waktu lama.
6. Pada saat peletakkan objek pada transaksi jual beli *jizaf*, tanah yang digunakan haruslah rata, supaya kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, Dalam hal ini tanah dipersawahkan rata.
7. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli benda yang kadarnya tidak diketahui dengan jelas, terhadap benda yang kadarnya diketahui dengan jelas, dalam satu akad. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang hal ini tidak terjadi karena hanya menjual benih yang siap tanam saja.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Jizaf* Pada Benih Padi Siap Tanam

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Lebo Warungasem Batang, tepatnya daam permasalahan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang dilakukan oleh Bapak Mustofa, Bapak Maksum, Bapak Dhohir, dan Bapak Molar selaku penjual, serta Bapak Tasikin, Bapak Tohir, Bapak Damiri, Bapak Paroji selaku pembeli.

Jual beli spekulatif (*jizaf*) menurut istilah ilmu fiqh, adalah menjual barang yang terbiasa dihitung, ditakar, ataupun ditimbang dengan cara kira-kira tanpa dihitung, ditakar, ataupun ditimbang namun sekadar ditaksir dan dikira-kira sesudah melihat serta menyaksikan barangnya. Syarat sahnya dari jual beli *jizaf* yakni, 1) Objek pada transaksi harus dapat terlihat secara langsung oleh penjual maupun pembeli saat melaksanakan akad ataupun sebelumnya, 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar objek dari jual beli dengan jelas, baik dari segi timbangan, ataupun hitungannya, 3) Jual beli dilaksanakan dengan sesuatu yang dibelikan secara partai, bukanlah satuan, 4) Objek transaksi dapat di ukur oleh orang yang mempunyai keahlian dalam hal penaksiran, 5) Objek pada akad tidak diperbolehkan jika terlalu sedikit, sebab terlalu mudah untuk diketahui jumlahnya. Namun juga, tidak boleh terlalu banyak, dikarenakan sangat sulit untuk ditaksir.

Salah satu rukun pada jual beli yang wajib dipenuhi yaitu objek jual beli. Objek jual beli adalah barang-barang yang dijualbelikan dan memiliki beberapa persyaratan, yakni barang yang diperjualbelikan harus bisa diketahui takaran, berat, banyak, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan sah jual beli yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Akan tetapi, pada jual beli *jizaf* ini termasuk dalam jual beli yang dikhususkan dari hukum asalnya yang bersifat umum, sebab umat manusia sangat memerlukannya.

Praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang atas dasar keterangan ini sudah terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan pada jual beli *jizaf*, yakni terdapat objek yang diserahterimakan dan jelas objeknya serta untuk pembayaran juga tidak dipermasalahakan. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan tentang jual beli *jizaf* yakni:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الرَّكْبَانِ جَزًا فَأَفْتَاهَا عَلَيْنَا وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Sahl bin Abu Sahl] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dari [Nafi’] dari [Ibnu Umar]” ia berkat, “Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara *jizaf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran)” (Majah, 2009).

Hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahterimakan.

Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli *Jizaf* yang merupakan jual beli suatu barang tanpa diketahui takaran, timbangan dan bilangan atau jumlahnya, akan tetapi bisa diketahui dengan cara ditaksir atau dikira-kira setelah objeknya dilihat atau disaksikan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu:

1. Pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan jual beli makanan, baik ditakar maupun dikira-kira (*Jizaf*) dengan syarat benda yang dipertukarkan (harga dan barang) bukan barang sejenis. Bila yang dipertukarkan adalah barang yang sejenis, jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara *Jizaf* dalam rangka menghindari riba faḍl. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang diperjualbelikan bukan ditukarkan dengan barang lain segingga barangnya tidak sejenis, jadi tidak dipermasalahakan.
2. Pendapat ulama Malikiyah yang menetapkan bahwa setiap barang yang diukur dengan timbangan, literan, atau jumlah boleh diperjualbelikan dengan cara *Jizaf*. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang benih padi siap tanam yang dijual menggunakan ukuran dengan genggam orang sehingga tidak dipermsalahkan jika dijual dengan sistim *jizaf*.
3. Pendapat ulama Syafi’iyah bahwa jual beli dengan cara *Jizaf* boleh dilakukan karena *garar* yang terdapat pada akad tersebut dapat dikesampingkan melalui penglihatan dan penyaksian oleh pembeli serta penjual. Dalam jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang pembeli melihat secara langsung benih padi yang dijual secara genggam, sehingga pembeli mengetahui secara pasti benih yang diperjualbelikan.

4. Pendapat ulama Hanabilah membolehkan jual beli barang dengan cara ditaksir (*Jizaf*).
5. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muazzab mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat di kalangan ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang memakruhkan.

Dijelaskan dalam uraian tersebut diatas bahwasannya transaksi jual beli pada benih padi siap tanam yang dikerjakan oleh petani, dari pendapat empat mazhab itu membolehkan jual beli benih padi siap tanam dengan cara *jizaf*.

Praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang juga bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa Uşul Fiqh sering kita dengar sebagai '*urf*'. Abdul Wahab Khalaf dalam kitab ilmu Uşul Fiqh membagi '*urf*' menjadi dua macam yaitu: '*urf*' yang shahih dan '*urf*' yang fasid, beliau menjelaskan sebagai berikut (Khalaf, 2004, p.89):

1. Al-'*urf*' yang sahih, adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan serta tidak menolak sesuatu yang telah diwajibkan. Penulis telah menarik keterangan bahwa Abdul Wahab Khalaf pada ranah jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam adalah sah. Cara ini sudah umum dilakukan di Desa Lebo secara turun temurun dan dianggap sebagai cara termudah untuk melakukan transaksi jual beli, dan masyarakat secara aktif melakukannya. Ini karena menghitungnya secara satuan memakan waktu dan rumit.
2. Al-'*Urf*' yang fasid merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, namun, kebiasaan ini bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan serta membatalkan sesuatu yang telah diwajibkan. Jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini telah menjadi kebiasaan, dan masyarakat Desa Lebo menilai jual beli seperti ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebab jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun temurun dan tidak pernah ada masyarakat yang pernah merasa dirugikan serta tidak pernah terjadi adanya konflik dalam masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

بِالْعَادَةِ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam ini sudah berlangsung berkali-kali dari generasi ke generasi, serta telah menjadi hal yang lazim di Desa Lebo Warungasem Batang dan dianggap mengandung banyak masalah, walaupun tidak diketahui dengan jelas jumlah dari banyaknya barang yang dijual. Namun, kondisi masyarakat setempat terkhusus para pihak yang menjadi petani pembeli benih padi siap tanam membutuhkan benih tersebut, serta selama yang terjadi tidak ada yang pernah komplain atas dasar cara pengukurannya.

Penelitian yang telah dilakukan dengan judul jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq

Syafa'at, Rohmatulloh dengan jurnalnya berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", karena dalam penelitian ini jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam merupakan kebiasaan bagi masyarakatnya (*'urf*) dan tidak menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli, mereka saling meridhoi serta telah memenuhi syarat dari jual beli *jizaf*. Sama halnya dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh yang merupakan kebiasaan dari masyarakat (*'urf*) serta keridhoan antara kedua belah pihak dan juga telah memenuhi syarat dari jual beli *jizaf* nya.

Kedua, penelitian yang penulis teliti bertolak belakang dengan penelitian dari Mochamad Zamzam, Sandy Rizky Febriadi, Nanik Eprianti dalam jurnalnya berjudul: "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (*Jizaf*) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung", karena dalam praktiknya jual beli ini tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan *jizaf*, seperti objek tidak jelas dari segi bentuk dan warnanya pada saat terjadi akad, serta kuantitasnya pun masih diragukan karena petani mengira-ngira tanpa adanya timbangan atau satuan ukuran lainnya dari jumlah tomat yang akan dijual, sehingga menimbulkan spekulasi terhadap objeknya. Sedangkan jual beli yang penulis teliti telah memenuhi syarat jual beli *jizaf* tidak seperti jual beli sayuran tomat ini yang objeknya tidak jelas serta kuantitasnya masih diragukan.

Ketiga, penelitian ini menguatkan penelitian dari Khoirun Nasik, dengan jurnalnya yang berjudul "*Urf* Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam)", karena jual beli tebasan termasuk kedalam jual beli *jizaf* (taksiran) yakni jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada dasarnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci. Sama halnya dengan jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam walaupun tidak diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada dasarnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun dijelaskan pada pasal 77, yaitu "Jual beli dapat dilakukan, Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui". Berdasarkan uraian ini, dapat dipahami bahwa jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang terjadi di Desa Lebo Warungasem Batang tepatnya pada permasalahan jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para petani desa setempat sesuai dengan syari'at Islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli *jizaf* pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan maupun satuan hanya mengetahui satu geggaman itu saja yaitu dengan diikat.

## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di desa Lebo Warungasem Batang mengenai jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* secara lisan tanpa adanya bukti secara tertulis, dimana dalam praktiknya penjual memakai genggamannya untuk menakar objek (benih padi siap tanam yang diperjualbelikan). Dalam segi cara mengukurnya dengan genggamannya menjadikan objek tersebut tidak diketahui secara jelas takarannya, dikarenakan setiap genggamannya orang berbeda ada yang lebar ada juga yang kecil, selain dari itu faktor kekuatannya juga mempengaruhi ada yang kuat ada yang biasa yang menjadikan isi dari setiap genggamannya tersebut berbeda walaupun harganya sama. Dalam perspektif hukum Islam praktik jual beli benih padi siap tanam dengan genggamannya di desa Lebo Warungasem Batang termasuk dalam kualifikasi jual beli *jizaf*, yang diperbolehkan dalam Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam di desa Lebo Warungasem Batang telah memenuhi rukun dan juga syarat jual beli *jizaf* dan sesuai dengan syariat Islam. Selain sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *jizaf*, adat faktor lainnya yang menjadikan jual beli ini diperbolehkan yakni terdapat kemaslahatan yang besar didalamnya, yaitu kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk saling tolong-menolong. Selain itu praktik jual beli *jizaf* pada benih padi siap tanam merupakan adat atau kebiasaan masyarakat setempat atau biasa disebut dengan *urf*, dan setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, *urf* atau kebiasaan tersebut adalah *urf* yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

### Daftar Pustaka

- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. subul A-salam, juz 3. Mesir: Maktabah
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mahmudah, Azizatul, dkk. (2020). Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzāf. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. 10(2).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdullah bin. (2014). *Enskilopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo. 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasik, Khoirun. (2020). Urf Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*. 3(2).
- Nur, Efa Rodiah. (2015). Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Jurnal Al-Adalah*. 12(1).
- Rahman, Abdul, dkk. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2010). *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Ciputat : Lentera Hati.
- Syafaat, Abdul Kholik. Dkk. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. X(1).
- Zamzam, Mochamad dkk. (2019). "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung". Bandung: Universitas Islam. 5 (1).